

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian, menggunakan pendekatan yuridis empiris karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).¹ Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian lapangan pada upaya Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian studi kasus pada Pengadilan Negeri Liwa dan wilayah kerja Kepolisian Lampung Barat.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 81.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam upaya Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang

akan dibahas atau diteliti upaya Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian.

C. Penentuan Narasumber

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Kasat Reskrim Polres Lampung Barat | : 1 orang |
| 2. Panitera Pengadilan Negeri Liwa Kelas II | : 1 orang |
| 3. <u>Bhabinkamtibmas Polres Lampung Barat</u> | : 1 orang (+) |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.